

**ANALISIS YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Nama : Graseila Listra Miskidjo

NIM : 30302100392

**PROGRAM STRATASATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: Kota Semarang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama : Graseila Listra Miskidjo

NIM : 30302100392

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Widayati., S.H.,M.H
NIDN: 06-2006-6801

**ANALISIS YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus: Kota Semarang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Graseila Listra Miskidjo
NIM: 30302100392

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal -- Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Widayati., S.H.,M.H
NIDN: 06-2006-6801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Graseila Listra Miskidjo
NIM : 30302100392

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *ANALISIS YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS: KOTA SEMARANG)* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2024

Graseila Listra Miskidjo
NIM: 30302100392

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Graseila Listra Miskidjo
NIM : 30302100392
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“ANALISIS YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS: KOTA SEMARANG)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2024

Yang menyatakan,

Graseila Listra Miskidjo

NIM: 30302100392

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes.”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.” - Ridwan Kamil

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.” - Nelson Mandela.”

Persembahan:

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Orange Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “*ANALISIS YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS: KOTA SEMARANG)*” Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Hj Widayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis,
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Agustus 2024

Graseila Listra Miskidjo

NIM: 30302100392

ABSTRAK

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Hasil penelitian ini adalah (1) Analisis yuridis *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang dalam LP/B/386/VI/2022/SPKT/Polrestabes Semarang, terlapor RC dan pelapor LS sepakat untuk berdamai. Dalam proses pelaksanaan *Restorative justice* yang telah dilakukan di Polrestabes Kota Semarang pada kasus kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi syarat-syarat formil serta materil *Restorative justice* secara baik. Belum terpenuhinya prinsip-prinsip *Restorative justice* secara baik dan terdapat mekanisme yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang yaitu pemanggilan terhadap korban dan pelaku melalui via telepon, tidak menggunakan surat resmi serta tidak dihadapkannya saksi seperti keluarga atau perwakilan dari masyarakat guna sebagai pengawas internal sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. (2) Hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi: Kelemahan substansi hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengakomodir penyelesaian melalui mediasi atau penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. Kelemahan struktur hukum: Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus. Dikarenakan terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tidak pasti dari pihak pelapor dan terlapor. Kelemahan Budaya Hukum: Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Campur tangan dari pihak ketiga membuat penyidik menjadi kurang maksimal dalam menyelesaikan proses perkara tindak pidana.

Kata Kunci: Restorative Justice; Tindak Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

The resolution of criminal acts of violence in the family or household if it is resolved through criminal law is deemed inappropriate, considering that the perpetrator and the victim have a very close relationship, so different methods of resolution are needed in dealing with conflicts in the household. The aim of this research is to determine the implementation of Restorative justice for criminal acts of domestic violence and to find out the obstacles and solutions to the implementation of Restorative justice against criminal acts of domestic violence.

The approach used in this research is a sociological juridical approach, namely by finding legal realities experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities.

The results of this research are (1) Juridical analysis of Restorative justice regarding criminal acts of domestic violence in Semarang City in LP/B/386/VI/2022/SPKT/Polrestabas Semarang, the RC reporter and the LS reporter agreed to make peace. In the process of implementing Restorative justice which has been carried out at the Semarang City Police in cases of domestic violence, the formal and material requirements for Restorative justice have been met properly. The principles of Restorative justice have not been fulfilled properly and there are mechanisms that should have been carried out but were not carried out by the Semarang City Police, namely summoning victims and perpetrators via telephone, not using official letters and not presenting witnesses such as family or representatives from the community to act as internal monitors. as stated in Circular Letter Number SE/8/VII/2018 concerning the Implementation of Restorative justice in Resolving Criminal Cases. (2) Obstacles and solutions to the implementation of Restorative justice for criminal acts of domestic violence include: Weaknesses in legal substance: Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence does not accommodate settlement through mediation or resolution of cases through non-litigation channels. Weaknesses in legal structure: Investigators feel they are not optimal in the case resolution process. Because there are too many cases of domestic violence that have uncertain endings for both the reporting party and the reported party. Weaknesses of Legal Culture: There is interference from third parties outside the husband and wife. Intervention from third parties makes investigators less than optimal in completing the criminal case process.

Keywords: *Restorative Justice; Criminal act; Domestic violence.*

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangah.....	36
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangah Dalam Perspektif Islam	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. <i>Restorative justice</i> Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	50
B.Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan <i>Restorative justice</i> Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan seimbang dengan memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat pada suatu proses peradilan, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat dengan segala perkembangannya.²

Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana diutarakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dipandang sebagai suatu tindakan

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 115

² Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 431-446

merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat. Perkembangan hukum pidana di atas, juga terwujud dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pidana tertentu yang diatur di luar KUHP, sehingga menurut Hermien Hadiati Koeswadji, perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga.³

Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Masyarakat sudah dilabeli sebagai masalah dalam ruang lingkup Internasional yang mengakibatkan cedera terhadap korban, yang kebanyakan adalah Perempuan ditimbulkan oleh beberapa faktor. Pertama, masalah klasik seperti ekonomi, masalah sosial, usiaperkawinan, usia kedua pasangan, pendidikan, dan budaya. Dikutip dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan, secara statistik, pengaduan kasus pada tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 457.895 menjadi 459.094 aduan. Meskipun demikian, hal ini

³ Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2, 2020, hlm. 495-509

berbading terbalik dengan pengaduan ke Komnas Perempuan yang meningkat menjadi 4371 dari sebelumnya 4322 kasus, apabila dikalkulasikan terdapat sekitar 17 kasus perharinya.⁴

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut. Dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana terhadap kasus-kasus tertentu tidak lagi diselesaikan melalui jalur formal akan tetapi diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban yang dikenal dengan mediasi penal, penyelesaian dengan cara perdamaian atau lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia melalui musyawarah mufakat dengan mekanisme lembaga adat, terhadap penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui diskresi oleh Kepolisian atau Kejaksaan.⁵

Lahirnya suatu pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dengan melibatkan banyak pihak yakni pelaku, korban, dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas bagi kehidupan

⁴ Siti Aminah dan Ony Rafsanjani, Implementasi Restorative Justice untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik, *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, Volume 1, Issue 1, October 2023, hlm. 55-73

⁵ Edy Pane, Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, 2023, hlm. 1419-1430

bermasyarakat salah satunya terhadap kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga melalui keadilan restoratif. Terlebih lagi bila dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum,⁶ yang lebih tepat dengan metode pendekatan *Restorative justice* dalam penanganan perkara yang memiliki karakter dan ciri khas ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional dirasa belum mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang mencari keadilan bahkan malah memperuncing keadaan, serta bisa menimbulkan perceraian sehingga menimbulkan yang menjadi korban adalah anak-anak.⁷

Keadilan *Restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal, proses penyelesaian melalui mediasi penal bisa menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan dalam peradilan pidana untuk penyelesaian kasus KDRT. Karena mediasi penal dianggap lebih sesuai dengan UU PKDRT yang bersifat preventif dan represif dalam menyelesaikan kasus KDRT.⁸

Penyelesaian melalui peradilan pidana yang selama ini dianggap terlalu kaku dan justru menimbulkan masalah baru sehingga proses peradilan selama ini dirasakan belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang

⁶ Sudarsono. *Alternatif Dispute Resolution*. Mullya Angkasa, Jakarta, 2009, hlm 14

⁷ Usman (et. al), Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Retorative Justice, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 1-13

⁸ Wardhani, K. A. P. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 21-31

harmonis karena selalu berakhir dengan pidana penjarayang akhirnya meruntuhkan sendi harmonisasi dalam lingkup keluarga tersebut. Sehingga dalam tindak pidana KDRT perlu dilakukan penyelesaiannya dengan menggunakan mekanisme mediasi penal yang menggunakan pendekatan keadilan *Restorative justice*, walau tidak mengacu pada sistem peradilan yang berlaku namun bermanfaat untuk kepentingan korban karena pelaku bertanggung jawab untuk mengembalikan kepulihan korban baik materiil maupun immateriil. Sehingga implementasi *Restorative justice* sebagai upaya mediasi penal dalam penyelesaian KDRT akan sangat bermanfaat untuk kepentingan pelaku dan korban demi terciptanya rasa adil terhadap kedua belah pihak.⁹

Proses *Restorative justice* mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk perbaikan/repairasi.
2. Langkah-langkah korban setuju untuk terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman, memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian menghasilkan kepuasan
3. Pelanggaran fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan secepat mungkin juga mencegah pelanggaran.

⁹ Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra (et. al), *Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No 1, 2023, hlm. 7-12

4. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan dan melakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor perilaku mereka; dan
5. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu memperoleh hasil akhir dan integrasi/Kembali bergabung dalam masyarakat.

Penerapan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan, hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalannya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik. Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak menghasilkan sebuah keuntungan bagi mereka yang berkonflik, akan tetapi malah sebaliknya hubungan baik menjadi rusak hanya sekedar menyelamatkan nama baik. Seterusnya, dipertegas lagi oleh Barda Nawawi dengan penggunaan mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus pencurian yang beraspek hukum pidana.¹⁰

¹⁰ Fauzia, A. (et. al). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 12–25

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Yuridis *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kota Semarang).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum analisis yuridis *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang analisis yuridis *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama analisis yuridis *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan atau pencarian informasi mengenai suatu kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Analisis dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali.

Adapun menurut Habibi & Aprilian menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya.

2. *Restorative justice*

Istilah *Restorative justice* atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.¹¹

3. Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹²

Simons memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

¹¹ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 203

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

¹³ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 34.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang

¹⁴ Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Erka, Padang, 2019, hlm. 5

¹⁵ Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 283.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm 97

berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.¹⁷ Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di kota Semarang.

4. Jenis dan Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder.

¹⁷ Rony Hanitjio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 13

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹⁸

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang *Restorative justice* dalam tinda pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *Restorative justice* dalam tinda pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data.

¹⁸ Rony Hanaitjio Soemitro, *op.cit*, hlm 24

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kanit PPA Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polresta Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pembinaan narapidana narkotika yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum *Restorative justice*, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, *Restorative justice* dalam perspektif islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi (1) *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. (2) hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative justice*

1. Sejarah Konsep *Restorative justice*

Sejarah munculnya *Restorative justice*, diketahui sebagai berikut Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).¹⁹

¹⁹ Kwat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8

Perkembangan hukum modern penerapan *Restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.²⁰ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep *Restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

²⁰ Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, hlm. 4

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *Restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *Restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.²¹

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenapan penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindia pada zaman purba, seperti peradaban Vedic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun

²¹ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 43

yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara.²²

2. Definisi Umum *Restorative justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *Restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya *Restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasaan dan kekecewaan.²³

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan

²² Hutaeruk, Rafinus Hotmaulana, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

²³ *Ibid*

sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁴

Restorative justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi

²⁴ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik²⁵ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.²⁶ *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang

²⁵ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 360

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 53.

menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).

- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).²⁷
- c. Howard Zehr : *Viewed through a Restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).²⁸
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of Restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed*

²⁷ Kuat Puji Prayitno, 2012, *Op.Cit.* hlm. 4

²⁸ Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo, hlm. 181.

primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict. (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).²⁹

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : *Restorative justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan

²⁹ *Ibid*

kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).³⁰

f. Tony Marshall : *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).³¹

g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).³²

³⁰ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., 1996, *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York, hlm. 117

³¹ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, hlm. 8.

³² B.E. Morrison, 2001, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 195.

- h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.
- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian *Restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada

pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Di Indonesia pengembangan konsep *Restorative justice* merupakan suatu yang baru, *Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai *alternative* terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.³³

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati. Secara umum, definisi *Restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan

³³ Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm.203

tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaarfeit*” atau *delict*.

a. Simons

Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti diatas adalah:

- 1) untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

- 2) agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;
- 3) setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.³⁴

b. Pompe

Istilah *strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵

c. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶

d. Lamintang

Dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.³⁷

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutnya syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan

³⁷ Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

³⁸ *Ibid*, hlm. 185.

perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.³⁹

Sedangkan di dalam Undang-Undang merumuskan unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴⁰

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.

³⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 90-111

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidakberbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rehtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak

pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁴¹

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.⁴²

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

⁴¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁴² *Ibid.*

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Penentuan secara pasti tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tidak mudah, hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana yang merupakan tindakan manusia, dimana pada saat melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat pelaku telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.⁴³

Menurut Prof. Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil, yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:⁴⁴

- a. tempat di mana seorang pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

⁴³ *Ibid*, hlm. 8.

⁴⁴ *Ibid*.

C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan yang ditemui pengaturannya dalam KUHP hanya meliputi kekerasan fisik saja dan belum meliputi kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain membatasi pada jenis kekerasan secara fisik, KUHP juga membatasi kekerasan seksual terhadap perempuan hanya dapat dilakukan di luar perkawinan saja. Sehingga kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang terlibat dalam perkawinan, tidak dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan dalam KUHP kecuali perempuan yang tersebut belum cukup umur untuk dikawini, seperti yang diatur dalam Pasal 288 ayat (1) berikut : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila Pasal ini dikaji ulang dengan merujuk pada Pasal 89 KUHP dimana akibat yang ditimbulkan adalah membuat korban pingsan atau lemah, Pasal 352 KUHP dan Pasal 354 KUHP, maka seharusnya pada Pasal 288 KUHP ini pun bisa dijadikan dasar hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga walaupun perbuatan “setubuh” dengan istri yang masih di bawah umur tersebut dilakukan dengan persetujuan istri tanpa paksaan mengingat adanya pengenaan pidana yang diperberat apabila perbuatan penganiayaan dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP. Di sisi lain, seorang istri harus sadar akan kodratnya untuk selalu siap melayani suami walaupun dalam keadaan tidak siap. Artinya, istri wajib melayani suami

sekalipun dalam keadaan terpaksa. Pengaturan pasal ini hanya diberlakukan terhadap suami apabila dilakukan terhadap istrinya yang masih di bawah umur. Lain halnya dengan undang-undang perkawinan yang tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan kekerasan. Undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penjelasannya Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian salah satunya adalah bentuk kekerasan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan kekerasan sebagai: Setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ketentuan ini mengartikan kekerasan secara luas dalam segala bentuk atau cara dan kepada siapapun tanpa batasan.

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah: Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁴⁵

Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai KDRT tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan “atau dalam kehidupan pribadi”. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga. Rekomendasi Umum dari Konvensi Perempuan Nomor 19 memberikan penekanan untuk, pentingnya menghapuskan kekerasan berbasis gender tersebut dengan menyebutkan: “Bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.⁴⁶

Rekomendasi tersebut juga secara resmi memperluas larangan atau diskriminasi berdasarkan *gender* dan merumuskan tindak kekerasan berbasis gender sebagai: “Tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya.

⁴⁵ Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandaung: Refika Aditama, hlm. 47.

⁴⁶ Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 19, dalam Sidang ke-11, Tahun 1992.

Menurut R.Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menerjang, dan sebagainya.⁴⁷

Pengertian demikian lebih mendekati kepada maksud pembuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karena undang-undang ini telah mengkualifikasi perbuatan tersebut sedemikian rupa, sehingga sampai pada beberapa tingkatan.

Dalam Undang-Undang PKDRT, kekerasan tersebut diatur secara bertingkat, mulai dari kekerasan tanpa mensyaratkan akibat apapun, sampai pada perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat atau bahkan sampai mengakibatkan kematian korban.

Secara ringkas, definisi kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan seseorang.

Terhadap jenis-jenis kekerasan, dalam Undang-Undang PKDRT lebih diperluas lagi. Jenis-jenis kekerasan lain selain kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual dapat ditemui pada Pasal 1 sebagai berikut : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

⁴⁷ Soesilo R, 1981, *KUHP dan Komentar*, Politeia, Bogor, hlm.97

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun lingkup pengaturan undang-undang tersebut hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban perempuan pada umumnya yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut.

Berlakunya Undang-Undang PKDRT, dalam pandangan yang progresif kiranya hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam Undang-Undang PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Sebelum ada Undang-Undang PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Melalui Undang-Undang PKDRT, maka korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang terjadi dan menimpa mereka.

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan Undang-Undang PKDRT dalam proses hukum antara lain memungkinkan untuk dilakukan *Visum et*

Psikiatrikum sebagai pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman tentang konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*) juga menjadi terobosan Undang-Undang PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.

Undang-Undang PKDRT memiliki banyak pembaruan hukum yang dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis. Jadi, Undang-Undang PKDRT selain menggunakan konsep keluarga „inti“ yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga “*batih*” dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia.

Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT diatur tentang ketentuan pidana yaitu pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Sanksi Pidana tergantung jenis pelanggarannya, bahkan ada yang sampai pelanggaran berat yaitu Pada Pasal 48 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti Islam sebagai agama yang memberi rahmat bagi manusia telah memberikan pedoman kehidupan melalui Al-Quran dan As Sunnah. Al-Quran dan As Sunnah tersebut merupakan sumber otoritas utama bagi seluruh aktivitas manusia yang membicarakan berbagai hal yang terkait dengan kehidupan dan permasalahan manusia di dunia, salah satunya kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan.⁴⁸

Islam sangat menentang keras perilaku kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan menurut Islam laki-laki dan

⁴⁸ M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.108

perempuan memiliki kesamaan penuh dalam berbagai hal, baik itu beramal, beribadah, maupun dalam kehidupan sosial (QS. An-nisaa [4]:152). Rasulullah dalam pidato perpisahan (haji wada) memberikan pesan kepada umatnya :

“Perhatikan dengan sungguh-sungguh (wahai kaum laki-laki) aku pesan agar kalian memperlakukan kaum perempuan dengan sebaikbaiknya, karena aku melihat dalam pandangan kalian, mereka bagaikan tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka dengan kebaikan.”

Pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, sangat jelas terlihat bahwa Rasulullah melarang kaum laki-laki berbuat semena-mena terhadap kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki tidak memiliki hak atas kaum perempuan, kecuali hanya sebatas untuk kebaikan kaum perempuan saja. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, erat kaitannya dengan kelirunya seseorang memahami suatu dalil atau hukum yang ada. Seperti pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dikarenakan ketakutan Rasulullah terhadap kelirunya pemahaman terhadap Q.S. An nisaa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian dari harta mereka . Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehati mereka dan pisahkanlah mereka

ditempat tidur mereka, dan pukul mereka. Kemudian jika mereka menaatimu janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴⁹

Sekilas, ayat tersebut menyatakan laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan dan suami boleh memukul istri yang tidak taat. Laki-laki sebagai pemimpin telah memberikan pemahaman yang keliru dalam masyarakat umum, khususnya kaum laki-laki. Mereka (laki-laki) beranggapan bahwa seorang pemimpin harus ditaati.⁵⁰ Hal tersebut memberikan dampak buruk bagi perempuan, karena telah menempatkan perempuan sebagai bagian dari sistem patriarki. Padahal dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan taat adalah untuk taat kepada Allah bukan untuk taat kepada segala perintah suami (mutlak atau absolut). Jika nanti dalam keluarga suami ternyata memerintahkan istri berbuat maksiat, maka perintah tersebut tidak perlu ditaati.⁵¹

Salah pemahaman laki-laki terhadap kebolehan memukul istri yang tidak taat. Dalam Islam memang diperbolehkan memukul istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu, setelah istri tidak dapat dinasihati dan tidak kembali taat juga setelah pisah ranjang. Jika memang harus dilakukan pemukulan terhadap istri, pemukulan yang dilakukan suami tersebut harus bersifat mendidik, serta tidak sampai melukai wajah, kepala, atau tubuh.

49

<https://www.liputan6.com/quran/an-nisa/34#:~:text=QS.%20An%2DNisa%20Ayat%2034&text=Pereempuan%2Dperempuan%20yang%20kamu%20khawatirkan,mencari%2Dcari%20alasan%20untuk%20menyusahkannya>. diakses pada 21 Juli 2024

⁵⁰ Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 45

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 62

Rasulullah bersabda bahwa tidak memukul istri itu lebih baik. Hal itu tertuang dalam sabda beliau, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Jangan kamu memukul kaum perempuan dan jangan bertindak kasar terhadapnya” serta “Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bila kemudian kamu tidak menyukainya karena sesuatu hal (maka bersabarlah), karena Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.” (QS.An-nisaa 4;19).⁵²

Dengan demikian, menurut Islam kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan bentuk indikasi adanya salah pemahaman terhadap Surat An-Nisaa ayat 34 yang mana menempatkan kaum lelaki superioritas terhadap kaum perempuan, dan kebolehan suami memukul istri yang tidak taat.

Kekerasan terhadap perempuan selain merupakan indikasi dari adanya salah pemahaman atas surat an-nisaa 34 juga merupakan sebuah jarimah. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkaam As-Sulthaaniyah*, jarimah adalah *larangan-larangan syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *Ta'zir*.⁵³ Hukuman *hadd* adalah hukuman yang ketentuannya sudah pasti, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Hukuman *Ta'zir* adalah

52

https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-19?utm_source=google&utm_medium=organic&srs_ltid=AfmBOooYAJUvypN_IPc76wQGaSEQx8M4xuyxzya9ewZ5UGJ7pgF3hcgl diakses pada 21 Juli 2024

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1

hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya, sehingga ketentuan hukuman yang terkait dengan jarimah *Ta'zir* diserahkan kepada penguasa.

2. Macam-macam jarimah dalam Islam dibagi menjadi empat :

a. Jarimah *Qishah*

Jarimah *qishas*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk dalam jarimah *qishas* adalah pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.

b. Jarimah *Diyat*

Jarimah *Diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan pembayaran ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Yang termasuk jarimah *Diyat* adalah pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja.

c. Jarimah *Hudud*

Jarimah *Hudud*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Yang termasuk jarimah *Hudud* antarlain pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan riddah.

d. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *Ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *Ta'zir*.

Bentuk kekerasan yang ada dalam Undang-Undang PKDRT, maka dapat ditentukan sanksi bagi pelaku jarimah kekerasan menurut Islam :

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban (luka ringan, sedang, atau berat), baik itu disengaja atau tidak disengaja termasuk pada jarimah qishas, jarimah *Diyat*, serta jarimah *Ta'zir*. Kekerasan fisik termasuk dalam jarimah qishas berarti sanksi yang harus diterima pelaku jarimah harus sama dengan apa yang telah dialami korban. Sedangkan kekerasan fisik termasuk dalam jarimah *Diyat* adalah dikarenakan korban jarimah telah melepaskan haknya untuk menuntut hukuman qishas dan meminta ganti kerugian atas apa yang dialaminya. Besar ganti kerugian atau *Diyat* ini disesuaikan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Kekerasan fisik sebagai jarimah *Ta'zir* terjadi ketika macam sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

2) Kekerasan Psikis Kekerasan psikis

Kekerasan yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak berdaya secara mental. Kekerasan psikis ini dalam Islam dapat terjadi karena adanya tuduhan zina maupun bentuk tuduhan selain zina. Apabila terkait dengan tuduhan zina, maka termasuk pada jarimah *Hudud*. Sedangkan untuk tuduhan selain zina, maka termasuk jarimah *Ta'zir*.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam Islam antara lain sodomi, percobaan pemerkosaan, dan perbuatan mendekati zina seperti meraba-raba atau mencium adalah jarimah *Ta'zir*. Hal tersebut berarti kekerasan seksual

dalam islam dalam penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga, merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh suami atas kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Penelantaran rumah tangga ini dalam Islam termasuk kedalam jarimah *Ta'zir*. Jarimah *Ta'zir* pada intinya adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat yaitu meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan sebagai kewajiban dan melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena sifatnya yang berupa larangan.⁵⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana.

Unsur tersebut merupakan unsur umum. Begitu juga pendapat Asep

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.249

Saepudin Jahar *et al*, unsur-unsur perbuatan pidana(mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:⁵⁵

Pertama, subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.

Kedua, objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Istilahistilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab.

Ketiga, sanksi hukuman, yaitu hukman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah, *uqubah* dalam bahasa Arab. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu, berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mukhtar*).

⁵⁵Asep Saepudin Jahar *et al*, 2003, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

Ketentuan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁶

Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana diutarakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 115

⁵⁷ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 14

Hukum merupakan suatu aturan atau norma-norma yang memiliki fungsi tentang segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum serta orang lain. Pengertian hukum yang dimaksud disini merupakan segala kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hukuman.⁵⁸

Dikarenakan adanya budaya yang lebih mendominasi mengenai kekerasan sering terjadi kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, maka kekerasan pada perempuan kerap terjadi dalam bentuk apapun dan dalam ruang lingkup manapun. Dalam kehidupan nyata posisi antara perempuan dan laki-laki belum sejajar meskipun upaya dalam hal agar kedudukan perempuan dan laki-laki bisa sejajar namun hal itu belum menjadi realita dan masih saja dilakukan sampai sekarang. Beberapa faktor seperti Faktor kultural, sosial, dan institusional seringkali menempatkan kedudukan perempuan berada di posisi yang lebih rendah dari pada laki laki, hingga menyebabkan stigma yang ada dalam masyarakat tetap bertahan seperti itu.⁵⁹

Adanya kekerasan terhadap perempuan yang merujuk ke *moral offense* dan *sexual harassment* sangatlah memperhatikan, sebagian kaum perempuan ditemukan selalu mengalami marginalisasi, dominasi, dan subordinasi oleh analisis gender juga. Di dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses

⁵⁸ Rahmah Marsinah, Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 6, No 2, 2016, hlm. 86-96

⁵⁹ Ghinanta Mannika, Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan, *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 2540-2553

menjalankan kasus pidana pun karena tidak memiliki pengaturan yang memadai, korban kejahatan lah yang harus menanggung akibatnya. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan sering disebut dengan domesti sebab sering terjadi di ranah domestik.⁶⁰

Dalam pandangan retributif, konstruksi penyelesaian tindak pidana akan menghadapkan pelaku, sebagai pihak yang melanggar aturan hukum, melawan negara, sebagai pihak yang aturan hukumnya telah dilanggar. Dalam konstruksi hukum pidana yang demikian, segala keinginan korban yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang menimpa dirinya menjadi kurang bahkan tidak diakomodasi. Padahal secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang / pihak yang terlanggar haknya. Lembaga peradilan, termasuk peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang ditujukan kepada orang / pihak yang terlanggar hak-hak hukumnya, yang disebut sebagai korban. Pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didambakan.⁶¹

Regulasi penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang umum dan peraturan yang khusus. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

⁶⁰ Margie Gladies Sopacua, Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Sopacua*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 213-226

⁶¹ G. Widiartana, Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, *Jurnal Ringkasan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, 2011, hlm.14

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan aturan yang umum, misalnya Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga secara teori tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Melihat hal tersebut regulasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.⁶²

Kekerasan dalam rumah tangga fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi mulai dari keluarga miskin, sederhana, kaya terdidik bahkan terpandang sekalipun. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketentuan secara umum memiliki kelemahan, lahirah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketentuan secara umum memiliki kelemahan, lahirah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini didapat membuat pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁶³

⁶² Rosalin, S, Usman, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 174-183

⁶³ Busroh, F. Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 70-83

Pengaturan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.⁶⁴ Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kemudian Pasal 7 UU PKDRT yang dimaksud kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Lalu yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Serta penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT dalam Pasal 9 ayat (1) ialah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal 9 ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

⁶⁴ Kurniawati, Elly. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis. *Jatiswara*, Vol. 26, No. 3, 2017. hlm. 75-97.

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁶⁵

Berbeda dengan pandangan retributif yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku sebagai pembalasan atau pengimbalan atas kesalahan yang telah dilakukannya, pandangan keadilan restoratif lebih menitikberatkan atau fokus pada perbaikan atau pemulihan penderitaan korban sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku dan kepentingan untuk menciptakan serta menjaga ketertiban masyarakat. Pandangan keadilan restoratif juga memberi kesempatan kepada korban untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkaranya.⁶⁶

Sejalan dengan hadirnya *Restorative justice* di dalam penegakan hukum pidana terdapat satu konsep teori yang fokusnya adalah pengembalian pada penyembuhan diri korban baik secara fisik maupun psikis, yakni teori Keadilan Substantif. Menurut Suteki, keadilan substantif dapat dicapai melalui kebijakan tidak menegakkan hukum (*nonenforcement of law*) yang berarti tidak ditegakkannya hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum, aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi kepentingan pemuliaan HAM, Demokrasi, Moral, dan Ethics. Keadilan substansial dapat

⁶⁵ Iskandar, D. Upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Yustisi*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 14-23

⁶⁶ Simeon Tonggengbio, Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3, 2016, hlm. 26-36

didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencari keadilan substansial bukan lagi aspek formal dan materiil hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan moral, *ethic*, and religion. Hal demikian itulah yang yang dianggap melahirkan keadilan substansial. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana munculnya keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas public dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Adanya konsep Penal Mediation dengan bernafaskan *Restorative justice* merupakan suatu bentuk inovasi baru bagi perkembangan Hukum Pidana, yang mana konsep ini sejalan dengan teori Keadilan Substantif. Yang mana *Restorative justice* menjadi dasar utama penyelesaian perkara dalam suatu tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Restorative justice merupakan konsep pembedaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pembedaan yang lebih adil dan berimbang. *Restorative justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Dari beberapa pengertian mengenai *Restorative justice* di atas, dapat diambil beberapa unsur yang terdapat didalamnya yakni konsep alternatif penyelesaian terhadap tindak pidana, melibatkan pelaku dan korban dalam penyelesaian tindak pidana, untuk mendapatkan rasa keadilan bagi pelaku dan korban.⁶⁷

Penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang dilakukan dengan mempertemukan antara kedua belah pihak yakni korban dan pelaku oleh penyidik Polrestabes Kota Semarang bertempat di kantor polisi untuk melakukan upaya perdamaian. Penyidik dalam hal ini selaku mediator yang bertugas memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak secara baik. Bila dilihat dari pengertian *Restorative justice*, proses ini telah memenuhi syarat dalam pengertian *Restorative justice*. Kepolisian telah menjalan konsep pembedaan atau alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi atas masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dihadapi kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban. Akan tetapi dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian hanya melibatkan korban dan pelaku, kepolisian melalui penyidik hanya memfasilitasi kedua belah pihak untuk mediasi untuk mencapai kesepakatan.

⁶⁷ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 36

Menurut Kuart Puji Prayitno, kunci dalam *Restorative justice* adalah pemberdayaan, untuk itu peran dari seluruh pihak yang terkait sangat diharapkan secara maksimal untuk melindungi hak-hak masing-masing. Perlindungan yang setara antara korban/masyarakat dan pelaku harus ada, sehingga akan tercapai keadilan yang diharapkan memenuhi rasa keadilan antara korban/masyarakat dan pelaku. Proses mediasi antara korban dan pelaku dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak kepolisian belum melibatkan berbagai pihak, hanya korban dan pelaku.⁶⁸

Kepolisian Negara Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai aparat penegak hukum kepolisian memiliki tugas utama yakni mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, salah satunya adalah penanganan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, kepolisian dalam menangani kasus pidana KDRT biasanya melakukan proses penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan tersangkanya. Proses tersebut biasanya dilakukan oleh reserse kriminal, kemudian dilanjutkan proses litigasi atau tahap pengadilan.⁶⁹

⁶⁸ Rafi Anugerah Ferdianto dan Hervina Puspitosari, Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang, *Jurnal Fusion*, Vol. 3 No. 6, 2023, hlm. 591-600

⁶⁹ Anggraeni (et. al). Optimisme dan Posttraumatic Growth Pada Istri yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 3, 2021. hlm. 482-94

Adanya Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative justice* tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep *Restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *Restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polrestaes Semarang dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *Restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

Adapun tata cara penerapan *Restorative justice* melalui mediasi penal pada kasus KDRT dilakukan adalah wajib mentaati persyaratan dokumen yang meliputi:

1. Laporan atau pengaduan polisi oleh korban KDRT;
2. Menemukan bukti *visum* apabila telah terjadi kekerasan fisik;
3. Surat pernyataan perdamaian;
4. Bukti pemulihan korban.

Persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh reserse kriminal anggota polri yang bertugas sebagai pembinaan masyarakat dan Samapta polri pada proses penyelidikan dan penyidikan, serta membuat surat permohonan proses *restorative justice*, surat permohonan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Sedangkan untuk tugas utama reserse kriminal yang menangani kasus KDRT, diserahkan kepada petugas pembinaan masyarakat dan samapta polri yang mana sebagai

penyelenggara *Restorative justice* melalui mediasi penal, adapun fungsi tugasnya meliputi:

1. Mengundang pihak yang berkonflik seperti korban, pelaku, keluarga, dan pihak yang terlibat lainnya;
2. Memfasilitasi tempat mediasi yang layak;
3. Membuat laporan hasil-hasil pelaksanaan mediasi;
4. Mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Unit PPA (Kanit) Sat Reskrim Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang, Penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga melalui *Restorative justice* di Polrestabes Semarang ditangani oleh aparat kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Di Polrestabes Semarang telah menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative justice* di Polrestabes Semarang memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice*.⁷⁰

Kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative justice* di Polrestabes Semarang, kebanyakan terjadi dalam bentuk fisik, psikis dan penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada istri, suami ke anak atau bahkan

⁷⁰ Hasil wawancara, Kanit PPA Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Juli 2024

suami ke istri dan anaknya. Terdapat beberapa jenis kekerasan yang terjadi bisa berbentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik yang dialami oleh korban akan dilakukan pemeriksaan ketika sudah terdapat laporan yang pasti dari korban atau orang terdekat bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik dengan mengambil visum untuk memastikan bukti fisik korban.
2. Kekerasan psikis atau dapat disebut emosional meliputi:
 - a. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan;
 - b. Hilangnya rasa percaya diri;
 - c. Hilangnya kemampuan untuk bertindak;
 - d. Rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis lain.
3. Penelantaran Menelantarkan istri dalam lingkup rumah tangga yaitu dengan melupakan kewajiban memberikan:
 - a. Kehidupan kepada keluarga;
 - b. Perawatan kepada keluarga;
 - c. Pemeliharaan kepada istri serta;
 - d. Melupakan aturan hukum mengenai tugas suami kepada keluarga atau sebaliknya;
 - e. Persetujuan dan perjanjian antara kedua belah pihak terkait kehidupan berumah tangganya.

Pada proses *Restorative justice* di Polrestabes Kota Semarang, laporan masuk kepolisian Polrestabes Kota Semarang melakukan tindakan proses

penyelidikan sampai penyidikan. Dalam proses pemanggilan tersangka, korban, penyidik sudah menawarkan dan menjelaskan penyelesaian perkara secara *Restorative justice* kepada tersangka. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada kasus LP/B/386/VI/2022/SPKT/Polrestabes Semarang/Polda Jawa Tengah, dengan ringkasan kasus sebagai berikut: Pada tanggal 5 Juni 2022 terlapor RC datang kerumah dan langsung marah marah kemudian menampar korban LS dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sehingga korban mengalami memar pada pipi dan pelipis sebelah kiri, tidak terima oleh perlakuan terlapor, pelapor beserta keluarga melakukan tindakan terlapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian hanya memanggil para pihak tidak melibatkan keluarga maupun perwakilan dari masyarakat serta berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA⁷¹ saat mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2023 pemanggilan untuk mediasi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya dilakukan melalui via telepon dan harus datang untuk melakukan mediasi tanpa diberi penjelasan lebih lanjut alasan harus melalui proses mediasi terlebih dahulu serta ada saat dilakukan mediasi pendamping tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan. Setelah dilakukan mediasi dan berhasil. Penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Selanjutnya penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *Restorative justice*. Tahap selanjutnya, penyidik mengarahkan

⁷¹ Hasil wawancara, Kanit PPA Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Juli 2024

kepada korban dan tersangka untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama, dengan isinya sebagai berikut:

1. RC mengakui telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
2. RC menyesali perbuatannya;
3. RC meminta maaf kepada LS dan LS memaafkan pihak SP;
4. RC berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada LS maupun orang lain;
5. Apabila RC mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
6. Permasalahan sudah diselesaikan secara baik-baik dan LS akan mencabut laporannya;
7. Kedua belah pihak bersepakat bercerai baik-baik.⁷²

Hasil wawancara dengan Penyidik mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama *Restorative justice* para pihak. Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara. Pada Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kapolres dan mencatat kedalam

⁷² Hasil wawancara, Kanit PPA Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polrestaes Semarang, pada tanggal 10 Juli 2024

buku register sebagai perkara *Restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara penyelesaian perkara KDRT melalui *Restorative justice* tidak menjamin pelaku akan menimbulkan hal yang sama ke depannya karena menganggap segala permasalahan dapat dimediasikan, sedangkan korban yang menginginkan hak-haknya untuk terpenuhi otomatis terbungkam, tidak terpenuhi keinginan korban untuk mendapatkan keadilan. Sebagai contoh ketika sang istri melaporkan suaminya untuk diproses hukum guna mendapat keadilan, tetapi malah disuruh untuk mediasi terlebih dahulu yang justru melemahkan. Kecuali mediasi tersebut dilakukan dengan cara yang benar atas keinginan dari korban sendiri, dan hasil dari mediasi itu memang mewakili korban, saya rasa tidak masalah. Tetapi masalahnya kan mediasi tersebut dilakukan bukan karena keinginan korban, tetapi untuk kepentingan pelaku agar proses hukum tidak berlanjut ke proses selanjutnya.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan *Restorative justice* yang telah dilakukan di Polrestabes Kota Semarang pada kasus kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi syarat-syarat formil serta materiil *Restorative justice* secara baik. Namun dalam mekanisme serta prinsip *Restorative justice* yang telah dilakukan di Polrestabes Kota Semarang pada kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum baik. Hal tersebut disebabkan masih belum terpenuhinya prinsip-prinsip *Restorative justice* secara baik serta

⁷³ Hasil wawancara, Kanit PPA Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit 2 Idik VI Satreskrim di Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Juli 2024

terdapat mekanisme yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh Polrestaes Kota Semarang yaitu pemanggilan terhadap korban dan pelaku melalui via telepon, tidak menggunakan surat resmi serta tidak dihadirkannya saksi seperti keluarga atau perwakilan dari masyarakat guna sebagai pengawas internal sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Didalam mekanisme Keadilan Restoratif yang terdapat di Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana tidak dijelaskan secara rinci mengenai proses pelaksanaan mediasi hanya terdapat mekanisme pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik setelah dilakukan atau adanya perdamaian.

Berdasarkan uraian proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang yang didapat dari Polrestaes Kota Semarang dan LRC-KJHAM dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyelesaian secara umum adalah sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat atau korban atas kasus KDRT;
2. Kepolisian menerima laporan korban;
3. Pihak kepolisian melakukan mediasi antara pelaku dan korban atas kasus tersebut;
4. Perdamaian/kesepakatan atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak (pelaku dan korban);

5. Bila ada kesepakatan maka laporan korban akan dicabut dan berakhir damai.
6. Bila tidak ada kesepakatan maka laporan akan dilanjutkan pada proses hukum pidana lebih lanjut.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative justice* dengan cara perdamaian tidak semua perkara bisa diterapkan sehingga penyidik mempunyai klasifikasi tindak pidana untuk perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat menggunakan mediasi penal apabila yang dilakukan pelaku dapat digolongkan tindakan kekerasan fisik ringan.

Dengan demikian kekerasan fisik yang tidak berdampak korban jiwa, luka-luka berat dan akibat perilaku pelaku tersebut bisa dilakukan dengan cara pemulihan atau penyembuhan. Kecuali tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memunculkan dampak yang berat terhadap korban yang dialami maka kasus seperti ini demikian akan dilanjutkan proses hukum pemeriksaan acara biasa sebagaimana mestinya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penyelesaian melalui pendekatan *Restorative justice* dalam perkara penelantaran keluarga baik lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak, dan orang yang menetap tinggal atau yang bekerja didalamnya apabila jika salah pihak terjadi permasalahan tidak bertanggungjawab atas rumah tangga dan sebelumnya pernah meninggalkan rumah tanpa kabar berbulan-bulan dan tidak memberi nafkah serta tidak diketahui keberadaannya maka akan melakukan pencarian apabila korban

meminta penyidik untuk mencari pelaku atau sebagai pihak mediator yang ditunjuk

Mediasi yang dilaksanakan agar pihaknya sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan pelaku dapat menyanggupi permintaan korban atas dasar kesepakatan bersama sehingga dibuatkan perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak dan pelapor (korban) akan mencabut laporan pengaduannya. Tindakan mediator dan hasil keputusan yang diserahkan kepada kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan pelaksanaan penerapan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui *Restorative justice* yang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan sebagaimana aturan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Perkap Nomor 06 Tahun 2019 Pasal 12 tentang Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan demikian pemaparan analisis penulis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat penulis menyimpulkan pelaksanaan penerapan *Restorative justice* bahwa perlunya reorientasi dan reformasi terhadap penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam keluarga yang tidak hanya mengakomodir keperluan korban dan pelaku, akan tetapi mampu memberikan dampak positif secara komprehensif terhadap masyarakat. Dalam penyelesaian ini perkara kekerasan dalam keluarga perlu adanya pemahaman pengetahuan

dari pihak pelapor dan terlapor terkait maksud dan tujuan serta bentuk penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan yang cepat, tepat dan efektif.

B. Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

Pada proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur *Restorative justice* dapat dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dalam masyarakat, mediasi bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh dengan kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai.

Alasan dilakukannya mediasi penal adalah karena kepolisian diberikan kewenangan yang berupa diskresi untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang ditanganinya dapat terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Delik aduan adalah suatu penanganan kasus oleh pihak yang berwajib berdasarkan pada pengaduan korban. Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si korban menarik aduannya, misalnya karena ada perdamaian atau perjanjian damai yang diketahui oleh penyidik bila telah masuk tingkat penyidikan. Penarikan aduan yang terjadi

dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan rumah tangganya dari perceraian. Dengan melalui proses mediasi penal, maka diperoleh jalan keluar yang diharapkan karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁷⁴

Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar pengadilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat. Penyelesaian ini dianggap mampu menjangkau akan rasa keadilan, walaupun disatu sisi para ahli beranggapan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yang hanya diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk perkara pidana. Ini karena pada dasarnya pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam *Restorative justice* ditunjukkan dalam bentuk mediasi penal. Penyelesaian ini sangat signifikan untuk menegakkan hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur legal sistem. Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya

⁷⁴ Iis Fatmala Sari, Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. V, No. 1, 2018, hlm. 11

sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penerapannya.⁷⁵

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya/harus dirancang dengan baik. Pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai

⁷⁵ Andi Rahmah dan Syamsiar Arief, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, 2018. hlm. 251-272

mekanisme pengintegrasian dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola.

Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Friedman; “The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bound“. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

2. Substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan,

maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut. Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Pada 3 (tiga) unsur tersebut suatu produk hukum dapat ditinjau bekerja di dalam masyarakat, mulai dari Undang-Undang, Penegak Hukum, serta Budaya Hukum atau corak hukum yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Adapun setelah ditinjau melalui ke-tiga unsur tersebut, dapat dilihat hasil dari kerja suatu produk hukum, baik, kurang, atau sudah tidak layak digunakan kembali. Oleh karena itu, untuk mengetahui hambatan serta kendala penerapan Restorative Justice baik menggunakan metode Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga menggunakan teori tersebut, adapun adalah sebagai berikut;

1. Substansi Hukum

Peraturan yang mengatur mengenai tegaknya hukum kekerasan dalam rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejak disahkannya sebagai UU, peraturan ini menuai banyak pro-kontra di masyarakat. Penulis melihat satu kekurangan dalam Undang-Undang ini, yakni terkait mediasi atau penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. Tidak diaturnya mediasi di dalam Undang-Undang tersebut, menjadikan posisi *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi lemah, berbeda halnya ketika dicantumkan sekalian, seperti halnya diversi misalnya di Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana pada Pasal 4 mengatur mengenai diversi. Selanjutnya mengenai pengaturan kekerasan dalam rumah tangga masuk ke dalam delik aduan, yang mana

perkara ini dalam diproses ketika ada salah satu pihak yang dalam hal ini korban melaporkan, sedangkan pola pikir masyarakat di Kota Semarang menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat yang tidak boleh orang lain tahu.

2. Faktor Struktur Hukum,

Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus. Dikarenakan terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tidak pasti dari pihak pelapor dan terlapor. Ketidakpastiannya, ketika kasus tersebut masih dalam proses, banyak pelapor atau terlapor tanpa ada jawaban, sedangkan masih banyak kasus yang harus diselesaikan. Dengan demikian penyidik bingung terhadap kasus yang semakin tidak jelas dan menumpuk.

3. Faktor Budaya Hukum

Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Baik dari orangtua, saudara, maupun pihak lainnya. Campur tangan dari pihak ketiga membuat penyidik menjadi kurang maksimal dalam menyelesaikan proses perkara tindak pidana. Fokus penyidik yang awalnya hanya kepada pelapor dan terlapor menjadi kurang terkondisikan dengan baik akibat adanya pihak ketiga.

Adapun solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Rekonstruksi Undang-Undang PKDRT

Untuk memperkuat posisi *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara KDRT, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan menambahkan klausul tentang mediasi atau penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengenai diversifikasi, klausul mediasi ini dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penyelesaian KDRT di luar pengadilan, dengan tetap memperhatikan hak dan keselamatan korban. Mediasi ini harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat oleh pihak berwenang, seperti konselor hukum atau mediator yang berpengalaman, untuk memastikan bahwa proses tersebut adil dan tidak menekan korban.


2. Menambah jumlah penyidik dan

Untuk mengatasi ketidakpastian dalam penyelesaian kasus KDRT, diperlukan perbaikan dalam mekanisme penanganan kasus oleh penyidik. Salah satu solusinya adalah penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap kasus yang belum selesai. Penyidik bisa membentuk tim khusus yang bertugas memantau perkembangan setiap kasus KDRT, memastikan bahwa tidak ada kasus yang terbengkalai tanpa alasan yang jelas. Selain itu, prosedur standar operasi (SOP) yang lebih rinci harus diterapkan untuk memastikan setiap kasus

ditangani sesuai dengan prioritas dan urgensi, sehingga penyidik tidak terbebani dengan kasus yang tidak jelas statusnya.

3. Mengurangi campur tangan pihak ke tiga

Untuk mengurangi campur tangan pihak ketiga yang menghambat proses penyidikan, penyidik dapat melakukan mediasi yang lebih intensif antara pelapor dan terlapor, dengan melibatkan konselor atau mediator profesional yang independen. Mediasi ini bertujuan untuk menjaga fokus pada penyelesaian konflik antara suami istri tanpa campur tangan berlebihan dari pihak ketiga. Selain itu, penyidik dapat memberikan pemahaman kepada pihak ketiga tentang pentingnya tidak mengintervensi proses hukum, serta dampak negatif yang dapat timbul jika campur tangan ini terus berlanjut. Edukasi dan sosialisasi tentang peran hukum dalam penyelesaian KDRT juga perlu ditingkatkan di masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang dalam LP/B/386/VI/2022/SPKT/Polrestabes Semarang, terlapor RC dan pelapor LS sepakat untuk berdamai. Dalam proses pelaksanaan *Restorative justice* yang telah dilakukan di Polrestabes Kota Semarang pada kasus kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi syarat-syarat formil serta materiil *Restorative justice* secara baik. Belum terpenuhinya prinsip-prinsip *Restorative justice* secara baik dan terdapat mekanisme yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang yaitu pemanggilan terhadap korban dan pelaku melalui via telepon, tidak menggunakan surat resmi serta tidak dihadirkannya saksi seperti keluarga atau perwakilan dari masyarakat guna sebagai pengawas internal sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Serta perlunya reorientasi dan reformasi terhadap penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam keluarga yang tidak hanya mengakomodir keperluan korban dan pelaku, akan tetapi mampu memberikan dampak positif secara komprehensif terhadap masyarakat.
2. Hambatan dan solusi pelaksanaan *Restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi: Kelemahan substansi hukum:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mengakomodir penyelesaian melalui mediasi atau penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi. Kelemahan struktur hukum: Penyidik merasa kurang maksimal dalam proses penyelesaian kasus. Dikarenakan terlalu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tidak pasti dari pihak pelapor dan terlapor. Kelemahan Budaya Hukum: Terdapat campur tangan dari pihak ketiga di luar suami istri. Campur tangan dari pihak ketiga membuat penyidik menjadi kurang maksimal dalam menyelesaikan proses perkara tindak pidana.

B. Saran

1. Perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme pemanggilan korban dan pelaku. Pemanggilan sebaiknya dilakukan melalui surat resmi untuk memastikan formalitas dan keseriusan proses. Hal ini juga penting agar tidak terjadi kesalahan administratif yang dapat mempengaruhi validitas proses *Restorative justice*.
2. Saran kepada pemerintah dan DPR agar mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar mengakomodir opsi mediasi atau penyelesaian non-litigasi, yang memungkinkan adanya pendekatan yang lebih restoratif dan sesuai dengan kebutuhan korban serta pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta,
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press, Yogyakarta,
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Alisan Morris dan Gabrielle Maxwel, 2001, *Restorative justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing,
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,
- Asep Saepudin Jahar *et al*, 2003, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta,
- B.E. Morrison, 2001, *The School System: Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative justice and Civil Society*, Cambridge University Press, Cambridge,
- E.Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,
- E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta,
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,
- Howard Zehr, 1990, *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo,
- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., 1996, *Restorative Justice: International Perspectives*, Monsey, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York,
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (ed), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung,
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung,
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandaung: Refika Aditama,
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rony Hanitjio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Soesilo R, 1981, *KUHP dan Komentar*, Politeia, Bogor,
- Sudarsono. 2009, *Alternatif Dispute Resolution*. Mullya Angkasa, Jakarta,
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta,
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London,

B. Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana,

Perkap Nomor 06 Tahun 2019 Pasal 12 tentang Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal

Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra (et. al), *Restorative justice* Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No 1, 2023,

Andi Rahmah dan Syamsiar Arief, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 2, 2018,

Angraeni (et. al). Optimismedan Posttraumatic Growth Pada Istri yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 3, 2021.

Busroh, F. Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 7, No. 1, 2021,

Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2, 2020,

Edy Pane, Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan *Restorative justice* , *Indonesia Berdaya*, Vol. 4, No. 4, 2023,

Fauzia, A. (et. al). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2021,

- Ghinanta Mannika, Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan, *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1, 2018,
- Iis Fatmala Sari, Pencabutan Pengaduan Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Keadilan Restorative Justice, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. V, No. 1, 2018,
- Iskandar, D. Upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Yustisi*, Vol. 3, No. 2, 2016,
- Kurniawati, Elly. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis. *Jatiswara*, Vol. 26, No. 3, 2017.
- Margie Gladies Sopacua, Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Sopacua*, Vol. 4, No. 2, 2022,
- Rafi Anugerah Ferdianto dan Hervina Puspitosari, Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang, *Jurnal Fusion*, Vol. 3 No. 6, 2023,
- Rahmah Marsinah, Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 6, No 2, 2016,
- Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative justice* , *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, 2016,
- Rosalin. S, Usman, Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023,
- Simeon Tonggengbio, Sistem Pidana dalam Penjatuhannya Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 3, 2016,
- Siti Aminah dan Ony Rafsanjani, Implementasi *Restorative justice* untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik, *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, Volume 1, Issue 1, October 2023,
- Usman (et. al), Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022,

Wardhani, K. A. P. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021,

D. Lain-lain

G. Widiartana, Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, *Jurnal Ringkasan Disertasi, Program Dokror Ilmu Hukum*, 2011,

<https://www.liputan6.com/quran/an-nisa/34#:~:text=QS.%20An%2DNisa'%20Ayat%2034&text=Perempuan%2Dperempuan%20yang%20kamu%20khawatirkan,mencari%2Dcari%20alasan%20untuk%20menyusahkannya.>

https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-19?utm_source=google&utm_medium=organic&srsIid=AfmBOooYAJUvypN_IPc76wQGaSEQx8M4xuyxzya9ewZ5UGJ7pgF3hcgl

